



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdussalam Bin Sahlan**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo IIIB Rt 003 Rw 002 Kel. Pejagan Kec./
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdussalam Bin Sahlan tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 363 (2) KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdussalam Bin Sahlan dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nosit JFH1E1371087 An. Anggra Utama
 - Sebuah kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nosit JFH1E1371087
 - Sebuah gembok pagar warna silverDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERIYANTI EKA UTAMI, S.Si
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) hanya menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersama-sama Mohher (DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 03.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman sebuah rumah yang berada di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa berada di rumah Mohher (DPO) di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan yang mana dalam obrolannya terdakwa mengeluh kepada Mohher jika dirinya tidak mempunyai cukup untuk biaya kebutuhan hidupnya, mengetahui hal tersebut lalu Mohher (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar berkeliling kota Bangkalan sambil mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan atas ajakan tersebut lalu terdakwa menyetujuinya. Kemudian keduanya berangkat berboncengan sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa menuju kota Bangkalan. Selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib yang mana waktu sudah beralih pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 saat melintas di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Mohher (DPO) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV milik saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si berada di halaman rumahnya dalam kondisi terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berhenti kemudian Mohher turun dari sepeda motor sambil berjalan masuk halaman dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci palsu berbentuk L sedangkan terdakwa tetap di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah terbuka kemudian Mohher mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk T. Selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan.
- Bahwa setelah stir bisa dikendalikan lalu Mohher membawanya keluar dari halaman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si sebagai pemiliknya. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV dibawa terdakwa bersama-sama Mohher menuju rumah Mohher di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan. Kemudian terdakwa bersama-sama Mohher menyuruh Muhammad Yusuf (DPO) untuk menjualnya yang mana terjual sebesar Rp. 1.500.000,- dan dari penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 750.000,-.
- Bahwa atas kejadian ini saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRIYANTI EKA UTAMI, S.SI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah kehilangan sepi motor Honda Vario
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.15 wib di halaman rumah saya di Jalan Letnan Singosastro Kel Kraton Bangkalan ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 110 tersebut milik saya sendiri ;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut terkunci stir dankunci pengaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai CCTV di rumah saksi ;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor milik saksi hilang yaitu adik saksi yang bernama IRVAN JULIAN UTAMA ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci letter T
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya sepeda motor saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat terjadinya pencurian saksi ada dalam kamar sedang tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli secara cast ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor milik saksi saat ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IRVAN JULIAN UTAMI**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan sepi motor Honda Vario
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.15 wib di halaman rumah saya di Jalan Letnan Singosastro Kel Kraton Bangkalan ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 110 tersebut milik Kakak saksi sendiri ;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut terkunci stir dankunci pengaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik kakak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai CCTV di rumah saksi ;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor milik saksi hilang yaitu Kakak saksi yang bernama HERRIYANTI ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Milik Kakak saksi dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang hanya sepeda motor saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat terjadinya pencurian saya ada dalam kamar baru datang dari luar rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kakak saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli secara cast
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut Kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor milik saksi saat ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama MOHHER ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum at tanggal 22 januari 2021 sekira pukul 01.00 wib di teras rumah Jalan Letnan Singosastro Kelurahan Kraton Kec/Kab. bangkalan ;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi adalah Honda Vario tahun 2015 warna putih biru ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan sepeda motor bersama MOHHER kemudian saya dan MOHHER melihat sepeda motor diteras rumah di Jalan Letnan Singosastro, selanjutnya MOHHER turun dari sepeda motor kemudian merusak gembok pagar setelah berhasil MOHHER langsung mengambil sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut pergi dan saya mengikuti dari belakang ;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan malam hari ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada saat terdakwa bermain ke rumah MOHHER ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian saya mengawasi sekeliling tempat tersebut sedangkan MOHHER sebagai orang yang merusak gembok dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa untuk merusak gembok MOHHER menggunakan kunci L sedangkan untuk merusak kunci kontak MOHHER menggunakan kunci T ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa bersama MOHHER menyuruh adik saya untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak saya juga kebutuhan keluarga sehari hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nositin JFH1E1371087 An. Anggra Utama
- Sebuah kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nositin JFH1E1371087
- Sebuah gembok pagar warna silver

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib awalnya terdakwa berada di rumah Mohher (DPO) di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan lalu terdakwa bercerita kepada Mohher jika dirinya tidak mempunyai cukup untuk biaya kebutuhan hidupnya.
- Bahwa benar kemudian Mohher (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar berkeliling kota bangkalan sambil mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa dicurinya dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetuinya.
- Bahwa benar terdakwa lalu kami berangkat berboncengan sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa menuju kota Bangkalan lalu sekitar jam 03.15 Wib pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 saat melintas di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Mohher (DPO) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV berada di halaman rumah.
- Bahwa benar melihat sasarannya sudah ada lalu terdakwa berhenti kemudian Mohher turun dari sepeda motor sambil berjalan masuk halaman dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci palsu berbentuk L sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa benar terdakwa setelah terbuka kemudian Mohher mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk T. Selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan.
- Bahwa benar setelah stir bisa dikendalikan lalu Mohher membawanya keluar dari halaman kemudian sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV dibawanya menuju rumah Mohher di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan.
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama-sama Mohher menyuruh Muhammad Yusuf (DPO) untuk menjualnya yang mana terjual sebesar Rp. 1.500.000,- dan dari penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 750.000,- dan digunakan untuk kebutuhan hidupnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ barangsiapa ” ;
2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”;
3. Unsur” dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur” masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang siapa “ adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap lewat keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa ABDUSSALAM Bin SAHLAN, sebagaimana identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur” Mengambil barang sesuatunya yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ mengambil “ adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa Saksi HERIYANTI EKA UTAMI, S.SI menerangkan bahwa pada hari Jum at tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 03.00 wib, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Nopol M 4408 GV warna putih di halaman rumah Jalan Letnan Singosastro No. 4 Kelurahan Kraton Kecamatan / Kabupaten Bangkalan ;



Menimbang bahwa keterangan saksi IRVAN JULIAN UTAMA tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HERIYANTI EKA UTAMI, S.Si dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa berada di rumah Mohher (DPO) di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan yang mana dalam obrolannya terdakwa mengeluh kepada Mohher jika dirinya tidak mempunyai cukup untuk biaya kebutuhan hidupnya, mengetahui hal tersebut lalu Mohher (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar berkeliling kota Bangkalan sambil mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan atas ajakan tersebut lalu terdakwa menyetujuinya. Kemudian keduanya berangkat berboncengan sepeda motor Honda beat warna biru milik terdakwa menuju kota Bangkalan. Selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib yang mana waktu sudah beralih pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 saat melintas di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Mohher (DPO) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV milik saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si berada di halaman rumahnya dalam kondisi terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berhenti kemudian Mohher turun dari sepeda motor sambil berjalan masuk halaman dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci palsu berbentuk L sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah terbuka kemudian Mohher mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk T. Selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan.

Menimbang, bahwa setelah stir bisa dikendalikan lalu Mohher membawanya keluar dari halaman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si sebagai pemiliknya. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV dibawa terdakwa bersama-sama Mohher menuju rumah Mohher di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa ;

Ad. 3. Unsur" dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencuri-an yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 03.15 wib malam hari saat melintas di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Mohher (DPO) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV milik saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si berada di halaman rumahnya dalam kondisi terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berhenti kemudian Mohher turun dari sepeda motor sambil berjalan masuk halaman dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci palsu berbentuk L sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah terbuka kemudian Mohher mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk T. Selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan.

Menimbang, bahwa setelah stir bisa dikendalikan lalu Mohher membawanya keluar dari halaman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si sebagai pemiliknya. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV dibawa terdakwa bersama-sama Mohher menuju rumah Mohher di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur " Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan terdakwa, pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Nopol M 4408 GV warna putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MOHHER (DPO), dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa tetap diatas motor sambil mengawasi dari luar, dengan demikian unsur ini juga terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Ad. 5. Unsur " masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencuri-an yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 saat melintas di Jl. Letnan Singosastro No. 04 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Mohher (DPO) melihat ada 1 unit sepeda

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV milik saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si berada di halaman rumahnya dalam kondisi terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berhenti kemudian Mohher turun dari sepeda motor sambil berjalan masuk halaman dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci palsu berbentuk L sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah terbuka kemudian Mohher mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk T. Selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan.

Menimbang, bahwa setelah stir bisa dikendalikan lalu Mohher membawanya keluar dari halaman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Herriyanti Eka Utami, S.Si sebagai pemiliknya. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario 110 warna putih biru Nopol M-4408-GV dibawa terdakwa bersama-sama Mohher menuju rumah Mohher di Dsn. Jeddih Timur Ds. Jeddih kec. Socah kab. Bangkalan. Dengan demikian unsur ini juga terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 (2) KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf mau-pun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang di-lakukan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukum-an yang setimpal

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nosit JFH1E1371087 An. Anggra Utama
- Sebuah kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nosit JFH1E1371087
- Sebuah gembok pagar warna silver

Dikembalikan kepa saksi HERRIYANTI EKA UTAMI, S.Si ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, ter-lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 (2) KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUSSALAM Bin SAHLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan me-yakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : --
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nositin JFH1E1371087 An. Anggra Utama
 - Sebuah kunci Kontak sepeda motor Honda Vario 110 type A/T 11121B01 Nopol M-4408-GV warna putih biru Noka MH1JFH117FK372114 Nositin JFH1E1371087
 - Sebuah gembok pagar warna silverDikembalikan kepaa saksi HERRIYANTI EKA UTAMI, S.SI ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)